

---

## PENYELESAIANNYA PEMBAGIAN WARISAN TANPA MELALUI PENGADILAN MELALUI METODE TASHALUH

Muhammad Abduh  
Institut Agama Islam Tasikmalaya  
[muhammadabduhh57@gmail.com](mailto:muhammadabduhh57@gmail.com)

### Abstrak

*This research highlights the importance of resolving inheritance disputes in Indonesia through the Tashaluh method, an amicable approach that integrates the principles of sharia, adat and local traditions. The general background shows that inheritance conflicts often impose significant financial and emotional burdens and can disrupt family relationships. On the other hand, the specific background highlights the need for alternative methods such as Tashaluh in addressing the different interpretations of inheritance laws from customary, religious and national laws that are often the starting point of conflict. This research fills the knowledge gap by exploring the potential of the Tashaluh method in defusing inheritance conflicts and maintaining family harmony. Through a normative-empirical approach, this research uses deductive and inductive approaches to analyze the phenomenon of inheritance division in society. The main findings show that the Tashaluh method can be an effective alternative in resolving inheritance disputes by maintaining cultural and religious sustainability and enriching traditional means of conflict resolution. The implications of this research provide new insights for Islamic law practitioners and researchers in strengthening the legitimacy of resolving inheritance disputes in accordance with the cultural and social context of the community, as well as highlighting the importance of further research to explore the long-term impact of using the Tashaluh method on social stability, economy, and justice in the community.*

*Keywords: Settlement of Inheritance Distribution, Without Going to Court, Through the Tashaluh Method.*

***Keywords: Settlement of Inheritance Distribution, Without Going to Court, Through the Tashaluh Method.***

### Abstrak

Dalam keragaman hukum waris di Indonesia, kontribusi nilai-nilai adat dan agama menjadi fundamental dalam transisi harta warisan yang adil. Penelitian ini fokus pada penerapan metode Tashaluh sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa waris yang berpotensi mengurangi beban finansial dan emosional serta memelihara harmoni sosial. Terdapat kekosongan pengetahuan tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dan agama dapat diintegrasikan dalam praktik mediasi hukum waris. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis dan pengumpulan data normatif-empiris, penelitian ini mengeksplorasi aplikasi Tashaluh dalam kerangka hukum waris di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa Tashaluh efektif dalam mempercepat penyelesaian

sengketa waris dan meningkatkan kepuasan antar pihak, serta mempromosikan resolusi yang mempertahankan hubungan keluarga. Khususnya, ditemukan bahwa mediator berperan sebagai penasehat yang menghormati nilai-nilai budaya, yang menambah dimensi baru dalam praktek mediasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang cara-cara mengatasi tantangan mediasi dalam hukum waris, yang relevan bagi teori dan praktik hukum di Indonesia serta bagi masyarakat yang menghargai keterikatan keluarga dan tradisi lokal.

**Kata Kunci:** *Penyelesaiannya Pembagian Warisan, Tanpa Melalui Pengadilan, Melalui Metode Tashaluh.*

## **Pendahuluan**

Dalam keragaman sosial dan budaya seperti di Indonesia, hukum waris memegang peranan penting dalam memastikan transisi harta ke generasi berikutnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan tuntunan agama serta norma sosial. Khususnya dalam Islam, hukum waris diatur secara rinci melalui Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian diinterpretasikan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Islam, serta dipertajam oleh pandangan para ahli hukum Islam. Dalam praktiknya, proses warisan bukan hanya sekadar penentuan hak ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang beragam. Istilah

'mawaris' mengacu pada harta yang diwariskan, sedangkan 'waris' dalam konteks ini merujuk pada individu yang menerima harta tersebut. Sejalan dengan itu, 'muwarrits' adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang meninggalkan harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang hukum waris dalam Islam, dengan fokus khusus pada aplikasinya di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman yang kaya serta tantangan-tantangan unik yang muncul dari perpaduan hukum Islam dan tradisi lokal (Dwi Putri Desri Lana).

Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menandai tonggak sejarah dalam usaha mengakomodasi kebutuhan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di

Indonesia. Instrumen hukum ini, yang menjadi respons terhadap aspirasi umat Islam untuk memperoleh pengakuan lebih besar terhadap syariat dalam sistem hukum nasional, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum waris Islam ke dalam kerangka hukum formal negara. Buku II dari kompilasi ini secara eksplisit mengatur tentang kewarisan, menguraikan pembagian warisan hingga hibah, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Pengaturan ini penting untuk dipahami karena refleksi dari dinamika sosial dan identitas keagamaan yang berkembang di Indonesia. Penelitian terkait hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sangat penting, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga pemahaman yang mendalam tentang hukum ini menjadi krusial dalam menerapkan keadilan sosial dan memelihara harmoni dalam keragaman budaya dan kepercayaan (Dwi Putri Desri Lana)

Proses pewarisan tidak hanya sekadar serangkaian prosedur formal dalam sistem hukum, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial para pemangku kepentingan. Ketika seorang pewaris Muslim wafat, proses hukum yang

diikuti menentukan bagaimana harta peninggalan tersebut akan secara sah berpindah ke tangan ahli waris. Namun, praktik di lapangan sering kali tidak sesederhana itu. Kejelasan mengenai keabsahan dokumen, penentuan ahli waris yang sah, serta distribusi warisan seringkali dibayangi masalah-masalah seperti klaim yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang merasa berhak, penilaian harta yang kompleks, dan terkadang konflik keluarga. Konsekuensi hukum pewarisan, karenanya, sering kali berujung pada situasi yang membutuhkan penanganan cermat untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap syariat Islam, sambil mempertimbangkan dinamika dan sensitivitas hubungan antar anggota keluarga. Penelitian ini berupaya mengkaji dinamika tersebut dan mencari solusi untuk masalah-masalah praktis yang timbul dari proses pewarisan dalam konteks hukum Islam di Indonesia (Dwi Putri Desri Lana)

Keberadaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menuntut setiap ahli waris untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembagian warisan. Pelaksanaan proses waris yang tidak sesuai

dengan ketentuan tersebut tidak hanya mempertaruhkan status hukum kepemilikan harta, namun juga dapat menimbulkan keretakan dalam struktur sosial keluarga. Ketika proses pembagian warisan dipertanyakan keabsahannya, hal ini seringkali mengarah pada konflik antarpemangku kepentingan yang dapat merusak hubungan keluarga dan komunitas. Di sinilah Pengadilan Agama memainkan peranan penting, bukan hanya sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum, tetapi juga sebagai mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Melalui mediasi, yang diwajibkan oleh undang-undang, hakim berupaya mencapai penyelesaian yang harmonis di antara para pihak, mengurangi potensi konflik sebelum memasuki proses pengadilan yang lebih formal. Praktik mediasi ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya memelihara hubungan sosial yang baik antara para ahli waris, menggarisbawahi bahwa solusi hukum dalam kasus waris juga harus mempertimbangkan kohesi sosial dan keutuhan hubungan keluarga (Dwi Putri Desri Lana).

Pilihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kewarisan semakin

diminati karena keunggulannya dalam menghemat waktu dan biaya serta mengurangi konflik internal dalam keluarga. Proses ini, yang kontras dengan litigasi pengadilan, berpotensi untuk menjaga ikatan keluarga dengan menyelesaikan sengketa secara lebih harmonis dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam konteks penelitian ini, mediasi menawarkan wawasan kunci terhadap cara penyelesaian konflik yang dapat mengakomodasi nilai-nilai budaya dan keagamaan, serta dinamika sosial para ahli waris. Dengan mengeksplorasi efektivitas dan penerimaan mediasi di kalangan masyarakat yang terlibat dalam sengketa warisan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana mediasi, sebagai sebuah proses yang mengedepankan solusi win-win, dapat memfasilitasi penyelesaian yang adil dan diterima oleh semua pihak, sekaligus menjaga harmoni sosial. Pertanyaan penelitian yang muncul dari praktik ini adalah sejauh mana mediasi berhasil meredakan ketegangan dan mempercepat proses penyelesaian waris yang adil di Indonesia (Erha Saufan Handana, Irwansyah, Muzakkir: 2022).

Kerap kali, permasalahan waris dalam masyarakat muncul dari kesulitan dalam pembagian harta warisan, di mana para ahli waris merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Situasi ini diperumit oleh tindakan sepihak dalam penjualan harta tanpa konsensus, atau upaya penghalangan pembagian warisan yang sah. Konflik internal ini sering kali bersumber dari pemahaman yang tidak memadai tentang aturan pembagian warisan dalam Islam, atau munculnya motivasi serakah dan egois. Musyawarah keluarga bisa menjadi langkah awal dalam menyelesaikan perselisihan ini, namun pada situasi yang lebih kompleks, peran mediasi oleh pengadilan agama menjadi krusial. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris ini. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: "Bagaimana proses mediasi oleh Pengadilan Agama berkontribusi terhadap resolusi konflik waris dan apakah mediasi membantu dalam mencapai keputusan yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak?" Hal ini bertujuan untuk memahami potensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat meredakan ketegangan dan

menawarkan solusi yang adil serta mempertahankan harmoni keluarga (Erha Saufan Handana, Irwansyah, Muzakkir: 2022).

Mediasi, sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian konflik, memainkan peran penting dalam kerangka teoretis penelitian ini. Proses ini mengandalkan peran mediator yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa, tanpa mengambil alih keputusan akhir. Mediator membantu mengklarifikasi isu-isu, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan menavigasi diskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip mediasi dianggap relevan karena menawarkan alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai komunal dan kerangka kerja syariah dalam menyelesaikan sengketa waris. Ini sesuai dengan upaya untuk mempertahankan tali persaudaraan dan harmoni sosial yang sangat dihargai dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip mediasi dapat diterapkan secara efektif dalam sengketa waris, dan akan menilai implikasi dari pendekatan ini terhadap keberhasilan proses penyelesaian sengketa

dan pemeliharaan hubungan antara ahli waris (Erha Saufan Handana, Irwansyah, Muzakkir: 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Lorenza, Nurul Rahmayani, dan Anggun Lestari Suryamizon pada tahun 2023 mengungkapkan prevalensi mediasi sebagai metode yang diutamakan dalam penyelesaian sengketa waris secara damai, sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung. Kajian ini menegaskan peran penting mediasi dalam meningkatkan efektivitas pengadilan dalam menangani sengketa perdata. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti keikhlasan dan itikad baik para pihak dalam proses mediasi adalah determinan kunci keberhasilan. Penelitian saat ini akan membangun atas temuan ini dengan menyelidiki celah-celah dalam proses mediasi yang ada dan mengkaji bagaimana faktor-faktor ini dapat diperkuat atau ditingkatkan (Dinda Lorenza, Nurul Rahmayani, dan Anggun Lestari Suryamizon :2023). Selain itu, berdasarkan perspektif (Fardilla I. Saputra, Rini Fahrani: 2023) Ilham mengenai mediasi di luar dan di dalam sistem peradilan, penelitian ini akan berusaha memperluas pemahaman mengenai

mediasi dalam sengketa waris untuk mencakup berbagai pendekatan dan kondisi yang dapat mendukung atau menghambat kesepakatan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bermaksud untuk mengisi celah dalam literatur sebelumnya dengan menawarkan pandangan yang lebih komprehensif tentang keberhasilan mediasi dalam konteks hukum waris Islam.

Studi kasus mediasi di Desa Mampang, yang diuraikan oleh (Nur Wahid, Abdul Halim Talili, dan Patimah: 2019) mengungkapkan proses yang terstruktur dan berjenjang dari tingkat terkecil komunitas hingga tingkat desa. Kendati terdapat hambatan, pendekatan bertahap ini berhasil mencapai resolusi yang diharapkan, dengan pendekatan hukum adat yang mendominasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesepakatan dan kedamaian komunal. Temuan dari Desa Mampang ini krusial bagi penelitian ini karena memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana mediasi yang bersifat tradisional dan komunal dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum waris modern. Penelitian ini akan menggunakan wawasan dari Desa Mampang untuk memahami bagaimana pendekatan hukum adat yang berakar kuat dalam budaya dapat

memberikan solusi alternatif atau melengkapi prosedur formal dalam menyelesaikan sengketa waris, sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen dari proses mediasi adat yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris dalam konteks yang lebih luas (Nur Wahid, Abdul Halim, Talili Patimah ; 2019).

Di tengah kerumitan interpretasi hukum waris yang dibentuk oleh perpaduan hukum adat, agama, dan nasional di Indonesia, sering muncul konflik yang memperlambat penyelesaian masalah dan menimbulkan beban finansial serta emosional yang signifikan. Konflik tersebut tidak hanya merugikan dari segi materi tetapi juga merusak hubungan antarkeluarga, seringkali menimbulkan perpecahan jangka panjang. Dalam menghadapi tantangan ini, penelitian ini akan menginvestigasi aplikasi metode *Tashaluh*, yang berakar pada prinsip mediasi dan rekonsiliasi, sebagai alternatif penyelesaian konflik. Dengan fokus pada aspek pengurangan ketegangan dan pemeliharaan keharmonisan keluarga, penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi efektivitas *Tashaluh* dalam menyelesaikan sengketa waris dengan cara yang efisien dan damai. Pertanyaan penelitian yang akan menjadi pusat penyelidikan adalah: "Sejauh mana *Tashaluh* mempengaruhi penyelesaian sengketa waris dalam mengurangi dampak finansial dan emosional serta dalam mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis di Indonesia?" Diharapkan, penelitian ini akan menghasilkan wawasan berharga tentang bagaimana metode *Tashaluh* dapat memberikan solusi yang tidak hanya memfasilitasi penyelesaian masalah waris tetapi juga mengukuhkan keutuhan hubungan sosial di tengah masyarakat.

### **Metodologi**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif (J.R. Raco: 2010) deskriptif analitis untuk mengkaji pengaruh metode *Tashaluh* dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Pendekatan normatif empiris diterapkan dengan mengkombinasikan studi dokumen yang berkaitan dengan regulasi dan panduan hukum waris, serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum untuk mendapatkan data empiris. Data normatif akan diperoleh melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur yang

memberikan kerangka hukum, sementara data empiris akan dikumpulkan dari observasi langsung pada praktik mediasi yang terjadi di lembaga-lembaga peradilan agama. Kemudian, kedua jenis data tersebut akan disintesis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik, serta mengevaluasi implementasi dan efektivitas *Tashaluh* dalam sistem hukum di Indonesia.

Data penelitian akan dikumpulkan melalui tinjauan sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah, dokumentasi hukum, dan sumber-sumber kepustakaan yang telah dipilih berdasarkan relevansinya (A. M. Susilo Pradoko: 2017) dengan mediasi dan hukum waris Islam. Tinjauan literatur akan meliputi jurnal-jurnal bereputasi dengan indikator seperti pengindeksan di database internasional dan akses peer-review yang terjamin. Dokumentasi yang diinkorporasi meliputi Kompilasi Hukum Islam, undang-undang terkait, serta catatan putusan pengadilan agama yang terpublikasi. Kriteria seleksi sumber mencakup kelengkapan data, kesesuaian dengan topik penelitian, serta tanggal publikasi untuk menjamin kekinian informasi (W. Gulo: 2017). Katalog kepustakaan yang dijadikan referensi merupakan karya-karya yang

diakui dalam bidang hukum waris Islam dan mediasi, yang memungkinkan analisis komprehensif terhadap teori dan praktek yang berlaku. Proses seleksi ini diharapkan memberikan kerangka yang kuat untuk analisis deskriptif dan analitis terkait aplikasi metode *Tashaluh* dalam konteks hukum waris di Indonesia.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Indonesia, yang dipilih karena keragaman unik dalam hukum warisnya yang terpengaruh oleh hukum adat, agama, dan nasional. Untuk mendukung analisis data secara induktif, data yang terkumpul akan dikategorikan berdasarkan aspek hukum waris yang ditinjau—adat, agama, dan nasional—serta menurut jenis konflik dan solusinya. Pencarian pola akan difokuskan pada cara-cara penyelesaian sengketa waris yang ada, terutama penggunaan metode *Tashaluh*, dan bagaimana metode ini berinteraksi dengan ketiga sumber hukum tersebut. Analisis tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi dan keefektifan *Tashaluh*, dengan tujuan untuk mendukung hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian tentang kontribusi metode ini dalam penyelesaian sengketa



waris di Indonesia. Keunikan konteks Indonesia sebagai masyarakat multikultural dan multiagama memberikan basis empiris yang kaya untuk memperoleh wawasan yang dapat memberi kontribusi signifikan pada literatur hukum waris dan praktik mediasi.

Dalam proses analisis data secara induktif (W. Gulo: 2017), setiap data yang diperoleh dari tinjauan literatur, dokumen hukum, dan jurnal terkait akan terlebih dahulu dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama yang berkaitan dengan praktik mediasi dalam sengketa waris. Kategori ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, keberhasilan mediasi, tantangan yang dihadapi dalam mediasi, dan hasil mediasi dalam konteks pemeliharaan hubungan keluarga. Langkah selanjutnya adalah identifikasi pola—misalnya, frekuensi metode *Tashaluh* yang digunakan dalam kasus tertentu atau hubungan antara penggunaan *Tashaluh* dan tingkat kepuasan para pihak yang terlibat. Selanjutnya, data dan pola ini akan dianalisis untuk menentukan sejauh mana metode *Tashaluh* mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa waris. Proses analisis ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis

yang diajukan, dengan menyusun temuan untuk membentuk kesimpulan yang mendukung atau menolak asumsi awal penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh metode *Tashaluh* dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia dan kontribusinya terhadap pemeliharaan hubungan keluarga yang harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tashaluh*, dengan prinsip-prinsip mediasi yang diadopsinya, telah memfasilitasi proses penyelesaian sengketa waris dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi tradisional. Temuan utama mengindikasikan bahwa mediasi *Tashaluh* cenderung menghasilkan resolusi sengketa yang lebih cepat dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi di antara para pihak yang terlibat (Tanzil Fawaiq Sayyaf: 2023).

Selain itu, ditemukan bahwa penerapan *Tashaluh* berdampak positif terhadap hubungan antar anggota keluarga, dengan mengurangi insiden konflik berkepanjangan yang kerap terjadi pasca proses litigasi. Secara keseluruhan, temuan

ini memberikan wawasan bahwa mediasi dalam konteks hukum waris, khususnya melalui pendekatan *Tashaluh*, memiliki potensi yang signifikan untuk diintegrasikan lebih luas dalam sistem peradilan Indonesia sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa (Tanzil Fawaiq Sayyaf: 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa metode *Tashaluh* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian sengketa waris. Hal ini dibuktikan melalui pengurangan waktu penyelesaian kasus ketika dibandingkan dengan proses litigasi formal. Kasus-kasus yang diselesaikan melalui *Tashaluh* menunjukkan penurunan rata-rata waktu penyelesaian dari beberapa bulan menjadi beberapa minggu. Selain itu, dari segi biaya, para pihak yang terlibat dalam mediasi *Tashaluh* mengalami pengurangan biaya signifikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung, seperti biaya transportasi, waktu kerja yang hilang, dan biaya pengacara (Tanzil Fawaiq Sayyaf: 2023).

Selanjutnya, temuan penelitian mengindikasikan bahwa metode *Tashaluh* memiliki dampak positif pada pemeliharaan hubungan sosial antar ahli waris.

Berdasarkan survei kepuasan, para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *Tashaluh* menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan stres yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mengalami proses pengadilan. Survei ini juga menunjukkan adanya peningkatan komunikasi dan pengertian bersama di antara anggota keluarga setelah melalui proses mediasi. Faktor unik yang terungkap dalam penelitian ini adalah pentingnya peran mediator yang tidak hanya dipandang sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai figur yang dihormati yang mampu mengarahkan dialog untuk mencapai kesepakatan yang dihormati semua pihak.

Hasil penelitian ini menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana mediasi berbasis *Tashaluh* dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris secara lebih efektif dan efisien di Indonesia. Temuan bahwa *Tashaluh* mengurangi waktu dan biaya penyelesaian sengketa adalah konsisten dengan literatur yang ada mengenai efisiensi mediasi. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi mediasi sebagai sarana untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya litigasi. Namun, penelitian ini

memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks khusus hukum waris Indonesia, *Tashaluh* bukan hanya mengurangi waktu dan biaya tetapi juga mempertahankan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa (Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir: 2020).

Ketika hasil ini dibandingkan dengan temuan dari literatur yang telah direview, ditemukan kesamaan dalam peningkatan kepuasan para pihak yang terlibat. Studi lain yang telah ditinjau juga menunjukkan bahwa kepuasan pihak-pihak dalam sengketa waris meningkat ketika mereka merasa memiliki kontrol atas hasilnya. Hal ini mendukung penemuan dalam penelitian ini bahwa metode *Tashaluh* memungkinkan para pihak merasa lebih terlibat dalam menemukan solusi. Bedanya, penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek kultural dari mediasi *Tashaluh*, yang memadukan elemen hukum waris tradisional dan Islam, memberikan manfaat tambahan dalam menjaga keharmonisan keluarga (Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir: 2020).

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran mediator dalam *Tashaluh* unik, di mana mereka dihormati bukan hanya

sebagai fasilitator tetapi juga sebagai pemimpin komunitas yang bisa mempengaruhi proses mediasi. Temuan ini berbeda dari studi lain yang menekankan pada netralitas dan jarak mediator dari pihak-pihak yang bersengketa. Mediator dalam *Tashaluh* berfungsi lebih sebagai penasihat dan pembimbing, mengambil peran aktif dalam membentuk kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir: 2020).

Dengan demikian, temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada dengan menunjukkan bagaimana integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam praktik mediasi dapat meningkatkan hasil penyelesaian sengketa. Ini memperkuat argumen bahwa mediasi harus disesuaikan dengan konteks budaya dan hukum tempat penyelesaian sengketa dilakukan (Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir: 2020).

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama yang diajukan dalam bagian Pendahuluan, yaitu "Bagaimana pengaruh metode *Tashaluh* terhadap proses penyelesaian sengketa waris dan apakah penerapannya memberikan kontribusi terhadap pengurangan biaya finansial dan

emosional, serta pemeliharaan hubungan harmonis dalam keluarga yang terlibat dalam sengketa waris di Indonesia?" Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Tashaluh* memiliki pengaruh positif dalam menyelesaikan sengketa waris dengan cara yang menghemat biaya dan waktu, sekaligus mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis.

Dengan mengeksplorasi dan mendokumentasikan manfaat mediasi berbasis *Tashaluh*, penelitian ini memperkaya pemahaman akademis dan praktik hukum tentang alternatif penyelesaian sengketa waris. Lebih jauh, hasil ini mendorong pemikiran baru mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses mediasi dalam hukum waris, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang menjadi inti dari masyarakat Indonesia (Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir: 2020).

Temuan penelitian yang menunjukkan efektivitas metode *Tashaluh* dalam mediasi sengketa waris memperluas pemahaman tentang pentingnya integrasi nilai-nilai budaya dan adat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Ini menantang

anggapan konvensional bahwa proses hukum formal selalu lebih superior. Dengan memperlihatkan bahwa metode *Tashaluh* dapat menyediakan solusi yang lebih cepat dan memuaskan, penelitian ini menegaskan kembali pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam mediasi, yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya (Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir: 2020).

Penelitian ini juga mengungkapkan dinamika unik dalam peran mediator dalam konteks Indonesia, yang berbeda dari praktik mediasi standar internasional di mana mediator adalah sepenuhnya netral. Dalam *Tashaluh*, mediator sebagai figur yang dihormati dapat membawa wibawa yang mendorong penyelesaian yang berkelanjutan. Temuan ini dapat memperluas wawasan tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang menghormati tradisi lokal, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan universal.

Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal data dan metodologi. Misalnya, keandalan temuan tergantung pada kualitas dan kedalaman review literatur dan dokumentasi yang dapat diakses. Selain itu, karena bersifat kualitatif, penelitian ini

mungkin tidak dapat sepenuhnya menggeneralisasi temuan ke semua kasus mediasi di Indonesia. Namun, dengan memanfaatkan pendekatan induktif, penelitian ini dapat mengungkap pola dan tema yang memberikan insight substantif tentang praktik *Tashaluh*.

Dari sisi praktis, temuan ini menyarankan agar praktik mediasi di Indonesia mempertimbangkan untuk lebih melibatkan elemen-elemen budaya dan adat setempat. Implikasinya, pelatihan mediator bisa diarahkan untuk tidak hanya memahami hukum formal tetapi juga dinamika sosial dan adat istiadat yang mempengaruhi penerimaan hasil mediasi oleh masyarakat. Dengan demikian, mediator akan lebih siap untuk menangani kompleksitas sengketa yang mencakup aspek lebih luas dari sekedar hukum waris itu sendiri.

Selanjutnya, penerapan temuan ini dapat mendorong pembahasan dan revisi kebijakan hukum yang ada, untuk memasukkan aspek mediasi berbasis *Tashaluh* sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Hal ini akan membawa dampak signifikan pada efisiensi sistem hukum, serta pada ketahanan dan keharmonisan keluarga yang terlibat dalam

sengketa. Implementasi hasil penelitian ini juga dapat menawarkan solusi yang tidak hanya efektif dalam penyelesaian sengketa tetapi juga dalam memelihara kesejahteraan sosial jangka panjang dalam masyarakat.

### **Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode *Tashaluh* dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi biaya finansial dan emosional, serta dalam memelihara hubungan keluarga yang harmonis. Temuan utama menegaskan bahwa *Tashaluh*, dengan menekankan pada aspek mediasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan hukum lokal, mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan memuaskan dibandingkan dengan proses litigasi formal. Proses ini juga ditemukan mendukung keberlanjutan hubungan sosial yang baik antara ahli waris, yang merupakan aspek penting dalam struktur sosial Indonesia.

Dalam konteks teori dan praktik di bidang hukum waris dan penyelesaian sengketa, temuan ini memberikan bukti yang mendukung adaptasi pendekatan mediasi yang mempertimbangkan kompleksitas budaya dan sosial dalam praktik hukum. Ini

menawarkan solusi praktis yang relevan dengan konteks Indonesia dan berpotensi dapat diadopsi di wilayah dengan karakteristik serupa. Selain itu, penelitian ini menambahkan kepada literatur bahwa mediasi tidak hanya sebatas prosedur tetapi juga sarana pemersatu yang meneguhkan hubungan dan masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk ruang lingkup geografis yang terbatas dan ketergantungan pada data sekunder yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi implementasi *Tashaluh* di berbagai daerah di Indonesia dengan studi kasus yang lebih banyak untuk meningkatkan keumuman temuan. Selain itu, penelitian mendatang juga bisa menginvestigasi pengaruh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan sosial dan ekonomi, terhadap efektivitas mediasi *Tashaluh*

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Nur Atira. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damail Dalam Bentuk Takharruj Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*, Skripsi, tidak

diterbitkan di Perpustakaan UIN Alaludin Makassar, 2018, 1-65.

Aprillia, Rizeka, *Penyelesaian Sengketa Waris Di luar Pengadilan Agama Kota Banjarmasin*, Skripsi, tidak diterbitkan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, 2020, 1-75.

Aziza, Nida, (2015) *Penyelesaian Pembagian Waris Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Di Kabupaten Balangan)*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.

Fahriyani, Rini. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT.G/2013/PA.YK”, *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1 (2016), 67-86.

Faradila, Aulia Nur. Dewi, Wahyu Sukma .“Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia” *Indonesia Journal Of Social Sciencesand humanities*”, Vol. 3, No. 2, 2023, 39-46.

Hadi Sutrisno, *Methodology Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Handana, Erha Saufan. Irwansyah, Muzakkir, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah

Sigli”, *Al Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, 33-43.

I Saputri, Fardilla. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Adat Melalui Mediasi”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 4 2019, 1-5.

Komarudin, *Kamus Ilmiah Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1974.

Lana, Dwi Putri Desri .Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama.

Lorenza, Dinda. Rahmayani, Nurul. Suryamizon, Anggun Lestari, “ Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian”, *Sakata: Law Journal*, Volume 1 No. 1 Januari 2023, 19-26.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Putra, Ranga Praka Wira, Hidayat Ahmad, Kaarim, “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa pembagian Tanah Warisan, Vol. 9, No. 1 Tahun 2020, 12-25.

Rizani, Akhmad Kamil dan Dakhoir, Ahmad. “Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia”

*El Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, Desember 2020, 52-64.

Saebeni, Bendi Ahmad, Supriatna, Encup , *Antropologi Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia*, 2017

Sayyaf, Tanzil Fawaiq. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Kelurga Islam”, *Asy Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, 180-198.

Sujarweni, V Wiratna, *Metodologi Penelitian Lengkap, Peraktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Tarmizi, “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia”, *Al ‘Adl: Jurnal Hukum*, Volume, 16 Nomor 1, Januari 2024, 1-59.

Terok, Khozanah Ilma Munawir, . Zaini. Lubis, Anggraeni Atmel. “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, 12-22.

Wahid, Nur. Halim, Abdul. Patimah, Talili. “ Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa Studi Kasus (Desa Mampang Kec Tombolo Pao Kab Gowa)”, *Qadauna:*

Jurnal Ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 2 Bulan April 2022, 392-408.

Wardan Devi, Alimuddin, Ibnu Izzah, “Mediasi Dalam Penyelesaian

Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Qadauna: Jurnal Ilmiah mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume. 4, Nomor 2 April 2023, 530-542.